



PUTUSAN

Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Batang, 11 September 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Penggugat I.

Lawan

XXXXXXXXXX, lahir di Sukoharjo tanggal 30 Oktober 1997, NIK: XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Timur. (Kontrakan Bu Bali)
Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0218/029/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kosan yang beralamat di Jalan Cempaka Putih XIX Nomor 37 RT. 014 RW. 007 XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat ;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama :Rayyan Ibraheem Pangestu, laki-laki, lahir di Jakarta, 15 April 2021;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini melakukan kekerasan fisik menjambak, menendang, memukul Penggugat selain itu Tergugat juga sering menghancurkan barang dan berkata kasar saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
 - 4.2 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2022 sampai gugatan ini diajukan sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.3 Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat dalam hal ini sering marah dan memukul pintu sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati atas perlakuan tersebut;
5. Bahwa, puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2024, yang akibatnya Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Halaman 2 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas seorang orang anak tersebut;

8. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari satu orang anak tersebut diatas masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak yang masih di bawah umur, yaitu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) setiap bulannya, hal ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

9. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Sari Roti, dan mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 5.887.000 (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);

10. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan tersebut;

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta alasan tuntutan nafkah anak Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan seorang anak dibawah umur yang bernama: Rayyan Ibraheem Pangestu, laki-laki, lahir di Jakarta, 15 April 2021, agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

Halaman 4 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon, dan mencabut gugatan tentang nafkah anak yang ada pada petitum poin 4 ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat keterangan domisili nomor 54/014/07/X/2024 dengan NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh RT.014 RW.007, XXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Pusat, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 0218/029/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Cempaka Putih Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-20042021-0038, atas nama Rayyan Ibraheem Pangestu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI, Jakarta pada tanggal 20 April 2021, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXPutih Kota Jakarta Pusat ;

Halaman 5 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kost yang beralamat di Jalan Cempaka Putih XIX Nomor 37 RT. 014 RW. 007 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Rayyan Ibraheem Pangestu, laki-laki, lahir di Jakarta, 15 April 2021, anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Desember 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2022 sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat bersifat emosional sering marah dan mengamuk, dari penyampaian pengasuh anak Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik menjambak, menendang, memukul Penggugat selain itu Tergugat juga sering menghancurkan barang dan melempar barang-barang, serta berkata kasar saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga; Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat dalam hal ini sering marah dan memukul pintu sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati atas perlakuan tersebut; ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering diam-diam dan saksi diberitahu

Halaman 6 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa sejak bulan Februari 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang dan anak tersebut selalu dalam keadaan sehat dan terpenuhi kebutuhannya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, amanah yang selalu mendidik dan menyayangi anak dan Penggugat tidak pernah kasar kepada anaknya dan tidak pernah terlibat kasus hukum
2. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Putih Kota Jakarta Pusat;
- Saksi sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
 - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Cempaka Putih XIX Nomor 37 RT. 014 RW. 007 XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat

Halaman 7 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Rayyan Ibraheem Pangestu, laki-laki, saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Desember 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat emosional dan sering memarahi Penggugat; Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat belum menikah, dan Penggugat menceritakan setelah menikah makin sering Tergugat kasar dan memukul Penggugat, Tergugat juga kurang memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat dan anak
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat Februari 2024
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
 - Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang dan anak tersebut selalu dalam keadaan sehat dan terpenuhi kebutuhannya dengan baik ;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, amanah yang selalu mendidik dan menyayangi anak dan Penggugat tidak pernah kasar kepada anaknya dan tidak pernah terlibat kasus hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 yakni kartu tanda penduduk dinilai sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat dan hal ini berdasarkan bukti P.2 yakni foto kopi kutipan akta Nikah sebagai akta autentik dan tidak terbantahkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dengan hal ini telah berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR., Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

Halaman 9 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalahpg dan Tergugat sebagai suami isteri awal rumah tangga rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rayyan Ibraheem Pangestu, kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Desember 2020 yang disebabkan oleh karena Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini menjambak, menendang, memukul Penggugat selain itu Tergugat juga sering menghancurkan barang dan berkata kasar saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022, dan juga kurang menghormati orangtua Penggugat, dan puncaknya bulan Februari 2024 sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Nimbang, bahwa selain gugatan cerai itu maka Penggugat memohon pula agar anak diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan anak masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dari Penggugat ;

Halaman 10 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mengajukan jawabannya, maka dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), dan juga karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), serta menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti, sehingga Penggugat telah mengajukan pembuktian yakni surat-surat dan 2 orang saksi, dan telah memberikan keterangannya didepan persidangan dan diatas sumpahnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat berwenang sehingga terpenuhi syarat formil bukti surat, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 akta kelahiran dari seorang anak yang diuberi nama Rayyan Ibraheem Pangestu, dan bukti inipun sebagai akta autentik yang tidak terbantahkan sehingga nilainya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak yang bernama Rayyan Ibraheem Pangestu (laki-laki) lahir 15 April 2021 atau berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam)

Halaman 11 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan adalah anak dari seorang ayah bernama Oki Dwi Pangestu dan ibu bernama Hilaliyah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat Penggugat yakni kakak kandung dan teman Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Rayyan Ibraheem Pangestu, laki-laki dan saat ini tinggal bersama Penggugat, dan kemudian sejak Desember 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan dari sifat dan perilaku Tergugat bersifat temperamental sering bersikap kasar bahkan memukul Penggugat, yang tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan juga Tergugat kurang menghormati orangtua Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Februari 2024 atau sudah 9 (delapan) bulan dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini, dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi menerangkan pula bahwa Penggugat selaku ibu senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anaknya dengan penuh dan Penggugat senantiasa berperilaku baik dan taat menjalankan syari'ah dengan baik dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya serta kedua anak itu dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 25 Juli 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Rayyan Ibraheem Pangestu (laki-laki), lahir 15 April 2021 atau berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 atau tepatnya pada Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang bersifat temperamental dan bahkan melakukan kekerasan bila terjadi pertengkaran, Tergugat yang tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak, kurang menghargai orangtua Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak Februari 2024 atau sudah 8 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak berhubungan layaknya suami istri karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selaku ibu senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anaknya dengan penuh dan Penggugat senantiasa berperilaku baik dan taat menjalankan syariat dengan baik dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya serta kedua anak itu dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), bahkan keduanya telah pisah sejak Februari 2024 hingga saat ini dihitung sudah 8 (delapan) bulan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*) ;

Halaman 13 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik sebelum meninggalkan Penggugat apalagi setelah berpisah Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lagi, hal ini menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak merasakan kesejahteraan bersuamikan Tergugat, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak Februari 2024 atau sejak 8 (delapan) bulan lalu ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang melakukan kekerasan pada diri Penggugat disebabkan Tergugat memukul, berarti Tergugat tidak dapat memberikan dan memperlakukan Penggugat dengan baik sebagai isteri yang harus dilindungi, dan dengan hal itu maka Penggugat sudah tidak merasakan kebahagiaan lagi, dan sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah yang tentunya Penggugat tidak mendapatkan kesejahteraan bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pg dengan tg yang terus menerus terjadi pertengkaran dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat saat ini sudah 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dnegan Tergugat tersebut maka pengadilan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan karena keduanya telah tidak bersama lagi, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara batiniah karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah), namun hal itu tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang

Halaman 14 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan dari mana kesalahan itu, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan *thalak bain* jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi

Halaman 15 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rayyan Ibraheem Pangestu (laki-laki) lahir 15 April 2021 atau umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat, dan Penggugat senantiasa memberikan kasih sayangnya dengan baik dan tidak berlaku kasar serta Penggugat berperilaku baik dan tidak menghalangi Tergugat untuk menemui anaknya tersebut ;

Menimbang bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yakni Rayyan Ibraheem Pangestu (laki-laki) lahir 15 April 2021 atau umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat, atau dapat disebut masih balita, dan berdasarkan petunjuk pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, dengan pertimbangan tersebut maka pengadilan menagbulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk tidak memberikan kesempatan dan akses bagi Tergugat untuk menengok anak tersebut, namun bagi Tergugat dapat memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan mengunjungi dan atau menengok anak tersebut untuk bersama dan bersenda gurau dengan anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat, sebaliknya Tergugat tidak boleh mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemegang hak asuh, karena perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua kepada anaknya, dan olehnya itu Tergugat masih tetap

Halaman 16 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertemu dan bersama anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat sebagaimana ditetapkan diatas dan atas pengetahuan Penggugat begitu pula sebaliknya;

Menimbang bahwa tentang gugatan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mencabutnya, sehingga oleh Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - Rayyan Ibraheem Pangestu, laki-laki, lahir 15 April 2021 atau umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk berjumpa dan bersama anaknya tersebut atas sepengetahuan Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 ((dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Halaman 17 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar
Hakim Anggota

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).